









**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL VI MEDAN**

<b>NOMOR POS AP</b>	7/POS.AP/MK/KR.VI/2023	
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	8 Juni 2023
	<b>TGL. REVISI</b>	-
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	8 Juni 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Kepala Kantor Regional 	
	<b>NAMA POS AP</b>	Persetujuan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lebih dari 1 tahun yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN		1. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Manajemen Kepegawaian 2. Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tertulis yang baik
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
		1. Perangkat komputer dan printer 2. ATK
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila prosedur Persetujuan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lebih dari 1 tahun yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatannya dapat terlambat dan mempengaruhi kualitas layanan yang menurun berdampak pada kinerja organisasi.		- Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pengadministrasi Kepegawaian	Tim Pemroses	Pejabat Pamaraf	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Menerima usulan pengangkatan CPNS yang lebih dari 1 tahun dari instansi terkait dan mendistribusikan surat usulan kepada Tim Pemroses					Berkas usul	2 Menit	Surat Usulan	
2	Memverifikasi dan memvalidasi usulan berkas persyaratan. Jika berkas sudah sesuai, dibuatkan konsep surat rekomendasi pengangkatan CPNS yang diteruskan ke Pejabat Pamaraf					Surat Usulan	5 Menit	Konsep surat Rekomendasi	Tim Pemroses terdiri atas rumpun Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana yang relevan di Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional, Bila terjadi kondisi BTL, tim konseptor akan meminta kelengkapan kepada instansi terkait
3	Menerima konsep surat rekomendasi, jika konsep sesuai maka konsep diparaf dan diteruskan kepada Pejabat penanda tangan. Jika konsep belum sesuai maka konsep dikembalikan kepada Tim Pemroses					Konsep surat Rekomendasi	5 Menit	Konsep surat Rekomendasi	Pejabat Pamaraf terdiri atas jabatan Analis Kepegawaian Muda/Analis Kepegawaian Madya
4	Menerima konsep surat rekomendasi, jika konsep sesuai maka konsep ditanda tangani dan diteruskan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk disampaikan kepada Instansi Pengusul. Jika konsep belum sesuai maka konsep dikembalikan kepada Tim Pemroses					Konsep surat Rekomendasi	15 Menit	Surat Rekomendasi	Pejabat Penandatanganan ditetapkan melalui keputusan Kepala BKN
5	Menyampaikan surat rekomendasi kepada instansi terkait dan Bidang Informasi Kepegawaian serta mengarsipkan					Surat Rekomendasi	15 Menit	Surat Rekomendasi	